



KEPALA DESA BHUANA JAYA

KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA BHUANA JAYA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bhuana Jaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 01 undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1820);
- 02 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

- 13 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;
- 14 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
- 15 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44)
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
- 17 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
- 18 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 48);
- 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 52);
- 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi dana Desa setiap Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 4)
- 21 Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 19 Tahun 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Bhuana Jaya Tahun 2023 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 21);
- 22 Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 24 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Desa Bhuana Jaya Tahun 2023 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 22);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
Dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BHUANA JAYA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.537.454.913,68
2. Belanja Desa	Rp	5.561.283.572,68
Surplus/Defisit	Rp	(23.828.659,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	43.828.659,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	23.828.659,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BHUANA JAYA.

Ditetapkan di : BHUANA JAYA

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA,



FREDD EFFENDY

Diundangkan di : BHUANA JAYA

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA,

SUWONDO

LEMBARAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 23 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BHUANA JAYA/
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.049.697.223,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.487.063.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	694.690,68	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.537.454.913,68	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	827.244.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.801.773.572,68	
5.3.	Belanja Modal	1.778.266.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.561.283.572,68	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(23.828.659,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	43.828.659,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	43.828.659,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	23.828.659,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bhuana Jaya, 30 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.049.697.223,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.487.063.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	694.690,68	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.537.454.913,68	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	3.186.853.548,68	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.882.673.259,68	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	67.898.400,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	67.898.400,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	402.251.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	402.251.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.608.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.608.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PPK D d)	294.599.259,68	ADD, DIL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	294.599.259,68	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	315.886.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	315.886.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	31.650.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	565.800.000,00	ADD, PKK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	565.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.300.000,00	DBS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.300.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	173.640.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	36.800.000,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.280.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.164.347.223,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Asat Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.164.347.223,00	ADD, PAD, PKK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.697.223,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.131.650.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	89.723.056,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Permutakhiran Profil Desa (**)	41.123.066,00	ADD, DBS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.123.066,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.600.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.000.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	70.110.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.300.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.750.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	9.500.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.100.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.600.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.800.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pembertan Registrasi Agenda Pertanahan)	4.800.000,00	ADD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	5.000.000,00	ADD
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	800.818.628,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	118.200.000,00	ADD, DGS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.658.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KIA, dsb)	78.000.000,00	ADD, DGS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIA Bumi, Lansia, Insentif)	10.110.000,00	DGS, PBP
2.2.02	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	12.000.000,00	ADD, DGS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD "	28.548.000,00	PBP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.548.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	295.467.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s ekelan dll)	295.467.000,00	DGS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	295.467.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	181.171.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKN	181.021.000,00	ADD
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	181.021.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	7.150.000,00	ADD
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.581.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	22.981.000,00	ADD, DGS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.981.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.600.000,00	DGS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Pariwisata	70.738.620,00	
2.6.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	70.738.620,00	DDG
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.711.620,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	40.028.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1.101.838.404,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	96.600.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	96.600.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	221.495.280,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Keenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	188.495.280,00	ADD, PPH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.495.280,00	
3.2.91		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Komatan	33.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.600.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.600.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	770.243.124,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	10.800.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMD	25.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	34.338.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.338.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	700.104.124,00	PKK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	572.004.124,00	
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	128.100.000,00	
4		BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	287.675.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	29.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bib/Pakan/dll)	29.000.000,00	DDG
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	175.623.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengaliran)	25.600.000,00	DDG
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	59.388.000,00	DDG
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.388.000,00	
4.2.03		Pengsotan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	90.635.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.635.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	66.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	44.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	22.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.852.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	16.852.000,00	PKK
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.852.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	154.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Perencanaan Keadaan Darurat	10.000.000,00	ADD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	144.000.000,00	
5.3.00		Perencanaan Keadaan Mendesak	144.000.000,00	DOB
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.561.283.572,68	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(23.828.659,00)	
6.		PENBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	43.828.659,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	23.828.659,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bhuna Jaya, 30 Desember 2022

